

RANCANGAN

CATATAN RAPAT KERJA KOMISI III DPR RI DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA ----- **(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)**

Tahun Sidang : 2018-2019
Masa Persidangan : IV
Rapat ke :
Sifat : Terbuka
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Hari/tanggal : Rabu, 6 Maret 2019
Waktu : Pukul 16.45 WIB –17.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi III
Acara : Permohonan Pertimbangan Kewarganegaraan RI atas nama Egwuatu Godstime Ouseloka.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Menkumham RI dibuka pukul 16.45 WIB dengan agenda rapat membahas mengenai penjelasan Menteri Hukum dan HAM terhadap permohonan Pertimbangan Kewarganegaraan RI atas nama Egwuatu Godstime Ouseloka.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Beberapa hal yang disampaikan oleh Pimpinan Rapat, diantaranya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa Presiden RI menyampaikan surat kepada Ketua DPR RI dengan nomor surat R-46/Pres/09/2018 tertanggal 24 September 2018 perihal permohonan Pertimbangan Kewarganegaraan RI atas nama Egwuatu Godstime Ouseloka
 - Bahwa Keputusan Rapat Konsultasi Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi-Fraksi dan Pimpinan Komisi tanggal 9 Oktober 2018 memutuskan : Pembahasan permohonan pertimbangan kewarganegaraan RI atas nama Sdr. Egwuatu Godstime Ouseloka diserahkan kepada Komisi III dan Komisi X DPR RI.
 - Surat dari Ketua Komisi X DPR RI yang disampaikan kepada Pimpinan DPR RI tertanggal 23 Januari 2019 perihal Pertimbangan Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Sdr. Egwuatu Godstime Ouseloka, disampaikan bahwa Komisi X DPR RI merekomendasikan Sdr. Egwuatu Godstime Ouseloka untuk menjadi Warga Negara Republik Indonesia.

2. Beberapa hal yang di sampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM, diantaranya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM telah menerima dan memeriksa berkas permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia dari Sekjen Kemenpora tanggal 18 Juli 2018 Nomor S.7.18.6/SET-BII/VII/2018 perihal Rekomendasi Naturalisasi Atlet, dengan hormat di sampaikan bahwa :

Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan RI menjelaskan bahwa usul pemberian kewarganegaraan kepada orang asing yang telah berjasa kepada Negara Indonesia harus melampirkan :

- a. fotokopi akte kelahiran;
 - b. daftar riwayat hidup;
 - c. surat pernyataan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. surat pernyataan bersedia menjadi Warga Negara Indonesia dan melepaskan kewarganegaraan asalnya;
 - e. fotokopi paspor atau surat yang bersifat paspor yang masih berlaku;
 - f. surat keterangan dari perwakilan negara Orang Asing yang diusulkan bahwa yang bersangkutan akan kehilangan kewarganegaraan yang dimilikinya setelah memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia;
 - g. surat rekomendasi yang berisi pertimbangan bahwa Orang Asing yang diusulkan layak untuk diberikan kewarganegaraan karena jasanya atau alasan kepentingan negara; dan
 - h. pas foto terbaru berwarna ukuran 4X6 (empat kali enam) sentimeter sebanyak 6 (enam) lembar.
- Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap permohonan tersebut, diketahui bahwa dokumen yang dilampirkan telah memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ketentuan diatas.
 - Bahwa tanggal 13 Agustus 2018 Nomor M.HH.AH.10.02-71, Menteri Hukum dan HAM mengirimkan surat ke Presiden melalui Sekretariat Negara perihal permohonan untuk memperoleh kewarganegaraan RI atas nama Egwuatu Godstime Ouseloka.
 - Bahwa Menteri Sekretaris Negara RI mengirimkan surat kepada Menteri Hukum dan HAM Nomor R-197/M.Sesneg/D-1/HK.08.03/11/2018 tanggal 27 November 2018 perihal perkembangan usulan permohonan pemberian kewarganegaraan RI atas nama Egwuatu Godstime Ouseloka dijelaskan bahwa :
 1. Sehubungan dengan surat Menpora Nomor S.9.28.1/MENPORA/IX/2018 tanggal 28 September 2018 kepada Presiden yang intinya menyampaikan permohonan agar Presiden berkenan untuk membatalkan atau mencabut Surat Presiden Nomor R-46/Pres/09/2018 tanggal 24 September 2018 kepada Dewan Perwakilan Rakyat perihal permohonan pertimbangan kewarganegaraan RI atas nama Sdr. Egwuatu Godstime Ouseloka (atlet sepakbola asal Nigeria).

2. Proses pengajuan permohonan pemberian kewarganegaraan RI atas nama Sdr. Egwuatu Godstime Oeseloka telah memenuhi prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang kewarganegaraan RI yaitu telah diajukan melalui Menteri Hukum dan HAM yang melakukan pemeriksaan persyaratan substantif setelah mendapat usul/rekomendasi dari instansi teknis yaitu Kementerian Pemuda dan Olahraga c.q Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga.
3. Sehubungan hal tersebut, permohonan Menteri Pemuda dan Olahraga dimaksud tidak dapat ditindaklanjuti dengan membatalkan atau mencabut surat Presiden Nomor R-46/Pres/09/2018 tanggal 24 September 2018, tetapi Menteri Pemuda dan Olahraga dapat menyampaikan pandangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat melalui rapat kerja.
4. Untuk penanganan kedepan, atas permohonan pemberian kewarganegaraan RI berdasarkan alasan berjasa kepada negara atau alasan kepentingan negara (Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI jo. Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan RI kiranya :
 - a. Lembaga negara, lembaga pemerintah atau lembaga masyarakat dalam hal pengajuan usulan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan alasan berjasa kepada negara atau alasan kepentingan negara harus disertai dengan kajian secara komprehensif.
 - b. Menteri Pemuda dan Olahraga sebagai salah satu lembaga pemerintah pengusul pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan alasan berjasa kepada negara atau alasan kepentingan negara, melakukan pengkajian secara komprehensif sebelum mengusulkan permohonan dimaksud kepada Menteri Hukum dan HAM. Jika diperlukan, usulan dimaksud dapat disertai dengan pertimbangan dari instansi terkait.

III. KESIMPULAN/PUTUSAN

1. Komisi III DPR RI dapat menyetujui permohonan Pertimbangan Kewarganegaraan RI atas nama Egwuatu Godstime Ouseloka untuk selanjutnya diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Dengan telah disetujuinya permohonan Pertimbangan Kewarganegaraan RI atas nama Egwuatu Godstime Ouseloka pada Rapat Kerja ini, maka Anggota Komisi III DPR RI juga menyetujui untuk tidak perlu dibahas lagi dalam rapat pleno Komisi III DPR RI.

IV. PENUTUP

Rapat di tutup pukul 17.00 WIB

